

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada zaman yang modern ini, transaksi-transaksi ribawi sudah dianggap sebagai transaksi “biasa” yang sudah sangat mengakar dalam masyarakat di negeri ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang bebas nilai dan bebas dosa. Masyarakat muslim dengan sangat ringan melakukan transaksi ribawi di perbankan konvensional, lembaga keuangan simpan-pinjam, koperasi sekolah umum dan madrasah atau bahkan pada banyak arisan yang dikelola oknum-oknum tertentu dengan dalih arisan motor, arisan rumah ataupun barang lainnya yang dikemas dengan dalih biaya administrasi, prinsip lelang dan bahkan biaya jasa/ujrah dan juga biasa menggunakan prinsip persen bunga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada sensus penduduk tahun 2010, 87% penduduk di Indonesia merupakan pemeluk agama Islam yang dengan tegas mengharamkan transaksi-transaksi berbasis bunga atau riba yang sudah diharamkan oleh Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, akan tetapi pada kenyataannya nampak jelas praktek riba subur dimana-mana, dari desa terpencil sampai kota-kota besar, dari rakyat jelata sampai pejabat tertinggi negara, dari pedagang gendong dan buruh tani sampai bisnis asset triliunan rupiah, semua tidak bisa lepas dari cengkeraman transaksi ribawi. Terlebih ironis lagi lembaga agama tertinggi negara pun masih menggunakan lembaga keuangan konvensional yang berbasis riba untuk transaksi maupun aliran dananya dan menggaji para pegawainya (Harun Santoso, 2013).

Di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul gagasan untuk membebaskan diri dari mekanisme bunga, konsep tersebut sempat mengalami keraguan. Namun pada akhirnya dimulai pada tahun 1940-an didirikan bank tanpa bunga yang mengelola dana haji di Pakistan namun tidak sukses. Perkembangan bank syariah yang paling sukses di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Pada

perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara.

Inisiatif pendirian bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia yang menghasilkan bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah), yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, juga memberikan kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam perkembangannya Perbankan Syariah memiliki undang-undang khusus yang mengatur Bank Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan telah disahkannya undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah. Produk perbankan pada bank konvensional biasanya adalah deposito yang merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*). Yang dimaksud deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh Islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang termaktub dalam fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

Bagi hasil merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah, karena perbedaannya dengan bank konvensional, sehingga masyarakat dapat berinvestasi menggunakan produk bank syariah secara tenang dan sesuai syariah. Yang membedakan kedua jenis deposito ini adalah timbal balik pada deposito syariah berasal dari sistem bagi hasil dan bukan dari sistem bunga. Kutipan kata

"Keuntungan" muncul bersama risiko dapat diartikan sebagai sistem bagi hasil yang diterapkan pada deposito syariah, sementara bank umum memberikan timbal balik berupa bunga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan kedua sistem simpanan tersebut tidaklah sama. Jika nasabah menanamkan uangnya dalam investasi deposito, maka nasabah tersebut akan dapat memperoleh imbalan dalam bentuk bunga dengan persentase tetapi tak peduli bank tengah mengalami penurunan atau kenaikan untung. Bunga yang diperuntukkan bagi penabung berbeda dengan bunga yang Anda harus bayarkan dengan peminjam dana. Bila terjadi krisis ekonomi dan laba bank mengalami penurunan drastis, nasabah yang menanamkan uang pada bank akan tetap memperoleh keuntungan dengan jumlah besar, sementara bunga kredit yang tinggi akan tetap dibebankan kepada nasabah yang meminjam uang (Aprillia Ika, 2017).

Berbagai penelitian menemukan bukti bahwa perilaku nasabah dalam melihat tingkat bagi hasil adalah faktor *return*, Husnelly (2003) dan Mangkuto (2004) dalam Isna & Sunaryo (2012) juga menegaskan faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* (Anshari, 2008). Dengan demikian bank syariah perlu untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang akan ditawarkan dan diberikan kepada calon maupun nasabah. Antonio (2001) dalam Isna & Sunaryo (2012) mengatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Untuk mengetahui pendapatan bank, peneliti menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return on Asset* (ROA), efisiensi yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan likuiditas yaitu *Finance to Deposit Ratio* (FDR).

Tabel 1. ROA dan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri

Indikator	2016			
	1	2	3	4
Laba bersih	400.440	444.074	434.215	434.704
Total aset (rata-rata)	71.548.944	71.785.900	72.604.567	74.161.356
ROA	0,56%	0,62%	0,60%	0,59%
Bagi Hasil Deposito	124.140	111.048	118.296	129.497
Deposito Mudharabah	33.266.583	32.161.787	33.547.579	35.268.859
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	0,373%	0,345%	0,353%	0,367%

Sumber: Diolah dari www.ojk.go.id

Pada kasus yang dijadikan sebuah fenomena pada penelitian ini yang ditemukan tahun 2015 pada website *www.ojk.go.id*, laba bersih Bank Syariah Mandiri dan rata-rata total aset yang meningkat pada triwulan ke-2 menghasilkan ROA yang naik sebesar 0,06%, akan tetapi tingkat bagi hasil mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dan semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah.

Tabel 2. BOPO dan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri

Indikator	2016			
	1	2	3	4
Beban Operasional	1.661.088	3.297.245	5.002.669	6.917.794
Pendapatan Operasional	1.758.926	3.521.786	5.325.762	7.349.635
BOPO	94,44%	93,76%	93,93%	94,12%
Bagi Hasil Deposito	124.140	111.048	118.296	129.497
Deposito Mudharabah	33.266.583	32.161.787	33.547.579	35.268.859
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	0,373%	0,345%	0,353%	0,367%

Sumber: Diolah dari *www.ojk.go.id*

Suatu perusahaan dikatakan efisien apabila bisa memaksimalkan pendapatan operasionalnya dengan beban yang seminimal mungkin. Dalam perbankan syariah, suatu ukuran efisien perusahaan diukur dengan BOPO yaitu Beban Operasional atas Pendapatan Operasional. Fenomena tentang BOPO ditemukan pada Bank Syariah Mandiri, peningkatan selisih pendapatan operasional yang diikuti selisih penurunan beban operasional pada triwulan ke-2 menunjukkan perusahaan tersebut semakin efisien, akan tetapi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan semakin efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan maka akan menghasilkan laba yang tinggi, sehingga bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah juga tinggi.

Tabel 3. FDR dan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri

Indikator	2016			
	1	2	3	4
Total Pembiayaan	50.567.308	52.520.809	53.047.287	55.388.246
Total Dana Pihak Ketiga	63.160.283	63.792.138	65.977.531	69.949.861
FDR	80,16%	82,31%	80,40%	79,19%
Bagi Hasil Deposito	124.140	111.048	118.296	129.497
Deposito Mudharabah	33.266.583	32.161.787	33.547.579	35.268.859
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah	0,373%	0,345%	0,353%	0,367%

Sumber: Diolah dari www.ojk.go.id

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah mengumpulkan dana dari nasabah, dimana dana tersebut akan dialirkan kembali yang disebut dengan pembiayaan. Semakin baik perbankan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan, maka kemungkinan semakin tinggi pendapatan yang akan diterima bank dari pembiayaan tersebut, yang berarti perusahaan tersebut semakin likuid. Tingkat likuiditas diukur dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Pada triwulan ke-2, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibanding peningkatan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, sehingga FDR meningkat, akan tetapi bagi hasil yang diberikan kepada nasabah mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan semakin likuid suatu perusahaan maka akan tinggi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah juga tinggi.

Variabel yang diteliti oleh Rahmawaty & Andari (2015) adalah *Return On Asset* (ROA) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Nur & Nasir (2014) dan Nofianti,dkk (2015) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, dkk (2015), Farianto (2014) dan Isna & Sunaryo (2012) menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Harfiah,dkk (2016) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan positif dan Nur & Nasir (2014) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty & Andari (2015) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Nofianti,dkk (2015) dan Harfiah, dkk (2016) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian ini menggunakan variabel *Return On Asset*, Beban Operasional atas Pendapatan Operasional, dan *Finance to Deposit Ratio* dengan landasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan permasalahan umat Islam di Indonesia dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an dan Hadits yang telah jelas melarang praktek riba dalam kehidupan sehari-hari, ketidaksesuaian teori dengan praktek, juga perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin meneliti mengenai Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi dan Likuiditas terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah yang diterima nasabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
- b. Apakah terdapat pengaruh Efisiensi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
- c. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sehingga nasabah yang menginvestasikan modalnya pada produk deposito pada bank syariah bisa mengetahui tingkat bagi hasil yang akan didapat.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dilihat dari aspek:

a. Manfaat Teoritis

Bertambahnya ilmu pengetahuan dalam hal ini ekonomi syariah yaitu perbankan syariah khususnya pada jasa dan produk yang ditawarkan serta dinikmati para nasabah bank tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu pihak bank untuk lebih melihat faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi, acuan, informasi, dan tolak ukur bagi peneliti selanjutnya sehingga mampu menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih baik. Serta bermanfaat untuk berbagai pihak khususnya tentang hal-hal yang mempengaruhi tingkat bagi hasil.